

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dihasilkan berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut.

- 5.1.1 Pengawasan akademik dan manajerial pengawas madrasah Kementerian Agama Lampung Selatan diawali dengan kegiatan rapat koordinasi setiap awal tahun pelajaran sebagai tahap perencanaan dalam rangka membuat program kerja, pembagian tugas wilayah kerja, pembuatan jadwal supervisi yang dipimpin oleh ketua kelompok kerja pengawas (Pokjawas). Sedangkan dalam pelaksanaan di madrasah binaan, supervisi akademik maupun manajerial masih pada pemantauan administrasi pembelajaran guru dan administrasi madrasah. Hal ini berdampak kepada laporan hasil supervisi yang belum dijadikan bahan pertimbangan pembuatan kebijakan instansi.
- 5.1.2 Membimbing dan melatih profesional guru dilaksanakan menyatu dengan kegiatan KKG/MGMP, seminar dan workshop. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala sehingga tugas pokok dan tanggung jawab pengawas dalam membimbing dan melatih profesional guru belum maksimal. Beberapa kendala tersebut antara lain dalam kegiatan KKG/MGMP, waktu pelaksanaan pelatihan atau seminar yang terbatas

sehingga hasil pelatihan belum maksimal dipahami peserta pelatihan dan akhirnya tidak diterapkan di lingkungan kerja, kuantitas pertemuan KKG/MGMP dan pelatihan yang minim sebagai dampak sedikitnya jumlah pengawas madrasah dan alokasi dana yang sedikit untuk meningkatkan profesional guru.

- 5.1.3 Pelaksanaan pengembangan profesi pengawas dilihat dari penulisan karya tulis ilmiah (KTI) dilakukan pengawas madrasah sebagai syarat yang harus dipenuhi ketika kenaikan pangkat, dan belum sebagai suatu kebutuhan dalam mengembangkan jabatan profesinya, sementara pengembangan profesi pengawas berupa penyaduran buku belum pernah dilakukan, hal ini dikarenakan wilayah tugas pengawas madrasah yang luas sehingga kesempatan untuk membuat karya tulis ilmiah maupun penyaduran buku belum tersedia, dan sebagai dampak kurangnya kompetensi pengawas madrasah dalam membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI).
- 5.1.4 Faktor pendukung kinerja pengawas madrasah Kementerian Agama Lampung Selatan dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam organisasi antara lain: kualifikasi/kompetensi pengawas, motivasi pengawas, pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) bagi pengawas yang diselenggarakan Balai Pusdiklat, fasilitas kendaraan dinas dan dana monitoring. Sedangkan faktor penghambat kinerja pengawas madrasah antara lain: lingkungan kerja yang kurang kondusif, fasilitas yang kurang, jumlah pengawas yang sedikit, pendidikan pengawas yang kurang relevan.

5.1.5 Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh instansi Kementerian Agama Lampung Selatan dalam meningkatkan kinerja pengawas madrasah antara lain: dengan memberikan teguran dan pemberian motivasi , mengikut sertakan pengawas madrasah dalam diklat, workshop, dan memberi kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi akademik ke jenjang yang lebih tinggi, mengalokasikan dana monitoring, kendaraan dinas dan pembagian wilayah tugas yang disesuaikan dengan tempat tinggal pengawas, dan *need assessment* dalam rangka mengatasi jumlah pengawas madrasah yang sedikit.

5.2 Implikasi

Implikasi dapat dirumuskan berdasarkan temuan-temuan penelitian yang merupakan konsekwensi untuk mencapai kondisi ideal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pengawas madrasah Kementerian Agama Lampung Selatan guna mendukung pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi pengawas madrasah untuk perbaikan mutu pendidikan. Implikasi dari penelitian ini antara lain:

5.2.1 Proses pembuatan program kerja, pembagian tugas wilayah kerja, pembuatan jadwal supervisi yang dilaksanakan setiap awal tahun pelajaran oleh pengawas madrasah di bawah kepemimpinan ketua kelompok kerja pengawas (Pokjawas) dan dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama sudah berjalan dengan baik dan terjadwal, hendaknya dalam pelaksanaan supervisi diimbangi dengan meningkatkan kompetensi diantaranya memiliki keterampilan melakukan pembinaan, pemantauan, dan penilaian

proses pembelajaran di kelas agar supervisi akademik benar-benar bermanfaat untuk peningkatan kualitas mengajar para guru, serta membuat laporan hasil pengawasan secara sistematis mengacu pada peraturan yang berlaku.

- 5.2.2 Kegiatan KKG/MGMP, seminar, workshop dan pelatihan dalam rangka membimbing dan melatih profesional guru yang sudah diprogramkan perlu komitmen kuat dari pengawas madrasah untuk melaksanakannya dengan diimbangi meningkatkan pengetahuan, misalnya dengan memiliki keterampilan mengoperasikan perangkat presentasi, mengelola pembelajaran bagi orang dewasa, membangun komunikasi yang baik dengan kepala madrasah berkaitan dengan pemberian izin bagi guru untuk KKG/MGMP, membangun komunikasi dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah untuk mengalokasikan dana peningkatan profesional guru.
- 5.2.3 Pengawas madrasah hendaknya meningkatkan kompetensi dan motivasi dalam membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) sebagai suatu kebutuhan, dan meningkatkan kompetensi dengan mengikuti diklat-diklat pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) baik mandiri maupun program dari lembaga.
- 5.2.4 Faktor pendukung dan penghambat dalam kinerja pengawas harus disikapi dengan meningkatkan pemahaman pengawas terhadap tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional, membuka diri terhadap ilmu pengetahuan baru, senantiasa meningkatkan kompetensi yang dimiliki, dan uraian tugas yang jelas akan sangat membantu pengawas dalam melaksanakan tupoksinya.

5.2.5 Peran serta instansi dalam pelaksanaan tupoksi pengawas madrasah sangat berarti sekali, hendaknya peran serta itu lebih ditingkatkan lagi, instansi Kementerian Agama Lampung Selatan yang selama ini hanya memberikan dukungan moril diusahakan lebih berperan aktif untuk mengalokasikan dana instansi untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pengawas, menjadikan laporan hasil supervisi pengawas sebagai prosedur dalam membuat kebijakan, dan membantu terwujudnya jumlah pengawas madrasah yang ideal dan profesional.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut.

5.3.1 Instansi Kementerian Agama

Kementerian Agama sebagai instansi hendaknya dapat segera merealisasikan buku Pedoman Rekrutmen dan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Calon Pengawas Madrasah yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Tahun 2012, agar diperoleh para pengawas madrasah yang profesional dan bermutu di Kabupaten Lampung Selatan.

5.3.2 Kelompok Kerja Pegawai (POKJAWAS)

Pengawas madrasah harus lebih memberdayakan forum kelompok kerja pengawas madrasah untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kegiatan pengawasan seperti mewujudkan program dan laporan supervisi akademik yang real dan sesuai dengan standar, serta

meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan supervisi yang dilakukan para pengawas di madrasah binaannya masing-masing untuk mencegah ketidakefektifan pelaksanaan tugas pengawas.

5.3.3 Pengawas Madrasah Kementerian Agama Lampung Selatan

Pengawas madrasah dengan berbagai tugas yang sangat mulia turut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemberdayaan para guru sudah saatnya untuk meningkatkan komitmen, motivasi dan kemampuan profesionalnya walaupun harus dilakukan secara mandiri, sehingga akan terefleksi dalam kesungguhan melaksanakan supervisi secara sistematis, terjadwal, terus menerus dan berkesinambungan, selain itu pengawas madrasah harus menjalin komunikasi yang baik dengan kepala madrasah, para guru di madrasah binaan, dan kepala seksi pendidikan madrasah selaku mitra kerja agar tercipta situasi dan kondisi kerja yang baik.

5.3.4 Kepala Madrasah dan Para Guru

Kepala madrasah dan para guru diharapkan dapat lebih membuka diri dengan menjadikan pengawas madrasah sebagai mitra dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional.